



P E N E T A P A N

Nomor 663/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARTANA LINDA WOTY, No. KTP: 6171015606580006, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Jalan Palapa II-A Nomor 50-A RT 005/RW 022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mega Edwanda Sari, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Batas Pandang gang Gaharu No. 1-A, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 27 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Oktober 2021 Nomor: 679/SK Pdt/2021/PN.Ptk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**; Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 7 Oktober 2021 dengan Register Nomor 663/Pdt.P/2021/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, pada tanggal 16 Juni 1954 dengan nama LIE TJIN, anak ke tiga, perempuan dari SIM NJAT NGO, bukti Akta Kelahiran No. 713/1958 dari Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa berdasar surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Desember 1968, Nomor 2657/1968/PERMOHONAN, yang telah didaftarkan dalam daftar Tambahan Kelahiran untuk Warganegara Indonesia di Pontianak bernomor 28/KH/2003 tertanggal 11 Agustus 2003, Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama kecilnya yang semula bernama LIE TJIN menjadi MARTANA LINDA WOTY, berdasarkan Catatan Tepi Akta yang dikeluarkan oleh Doktorandus, MUHAMMAD HASANI SYAM Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2003;



3. Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah ingin menambahkan nama Pemohon dari nama MARTANA LINDA WOTY menjadi nama TJHAN MARTANA LINDA WOTY, sehingga untuk selengkapannya ditulis dan dibaca seterusnya menjadi nama TJHAN MARTANA LINDA WOTY;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut karena Pemohon ingin melekatkan nama ibu kandung Pemohon di depan nama Pemohon;
5. Bahwa untuk Perubahan nama Pemohon, Pejabat Catatan sipil Kota Pontianak mengarahkan Pemohon untuk mengurus ke Pengadilan Negeri Pontianak;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang yang berlaku terlebih dahulu haruslah memperoleh izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan dari segala alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula MARTANA LINDA WOTY menjadi TJHAN MARTANA LINDA WOTY;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk memberikan catatan pinggir tentang penambahan nama Pemohon tersebut dari MARTANA LINDA WOTY menjadi TJHAN MARTANA LINDA WOTY didalam Akte Kelahiran Nomor : 713/1958 tanggal 29 Agustus 2012;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang kuasanya dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171015606580006, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/1958, bukti P-2;
3. Fotokopi Catatan Tepi Akta Nomor Akta: 713/1958, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-15032012-0004, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171010607070040, bukti P-5;
6. Cetak elektronik catatan tepi akta tertanggal 23 September 1983, bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Cetak elektronik Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Warga Negara Republik Indonesia tertanggal 14 September 1961, bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti P-6 dan P-7 adalah berupa hasil cetak elektronik serta semua bukti surat telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Linawati;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Palapa II-A Nomor 50-A RT 005/RW 022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Martana Linda Woty menjadi Tjhan Martana Linda Woty;
- Bahwa, sebelum permohonan ini Pemohon sudah pernah mengajukan ganti nama dari nama kecil LIE TJIN diganti menjadi MARTANA LINDA WOTY;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah Pemohon hendak menambahkan nama ibu Pemohon;
- Bahwa, nama Ibu Pemohon adalah Tjhan Njiat Ngo;
- Bahwa, nama Ibu Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon Sim Njat Ngo, Sim menunjukkan marga;
- Bahwa, keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang ada di bukti surat adalah foto Pemohon;

2. Saksi Mariana;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Palapa II-A Nomor 50-A RT 005/RW 022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 663 /Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Martana Linda Woty menjadi Tjhan Martana Linda Woty;
- Bahwa, sebelum permohonan ini Pemohon sudah pernah mengajukan ganti nama dari nama kecil LIE TJIN diganti menjadi MARTANA LINDA WOTY;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah Pemohon hendak menambahkan nama ibu Pemohon;
- Bahwa, keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang ada di bukti surat adalah foto Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran 713/1958 Kutipan-2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan nama Pemohon LIE TJIN yang terdapat Catatan Tepi Akta yang menerangkan nama kecil LIE TJIN diganti menjadi MARTANA LINDA WOTY;
- Bahwa Pemohon berkehendak merubah nama dari MARTANA LINDA WOTY menjadi TJHAN MARTANA LINDA WOTY dengan alasan menambahkan nama Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama Ibu kandung Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Sim Njat Ngo;
- Bahwa tulisan Sim didalam nama Sim Njat Ngo adalah menunjukkan marga;
- Bahwa nama Njat Ngo telah dirubah menjadi Tjhan Njiat Ngo sebagaimana Catatan ditepi akta berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 September 1983;
- Bahwa ibu Pemohon didalam Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Warga Negara Republik Indonesia tertanggal 14 September 1961 telah menggunakan nama Tjhan Njiat Ngo;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "MARTANA LINDA WOTY" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "TJHAN MARTANA LINDA WOTY" dengan alasan menambahkan nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Akta Kelahiran 713/1958 Kutipan-2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan nama Pemohon LIE TJIN yang terdapat Catatan Tepi Akta yang menerangkan nama kecil LIE TJIN diganti menjadi MARTANA LINDA WOTY, namun Pemohon menghendaki adanya nama TJHAN yang merupakan nama Ibu Pemohon ada didalam nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-5 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "MARTANA LINDA WOTY" sebagaimana tercantum dalam Catatan Tepi Akta pada Akta Kelahiran 713/1958 yang dikeluarkan oleh yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menjadi " TJHAN MARTANA LINDA WOTY";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 663/Pdt.P/2021/PN Ptk tertanggal 7 Oktober 2021, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **SUNARTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUNARTI, S.H.

RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

Rincian:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)